



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Kepala Sekolah Rakyat

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN KEGIATAN RAMADAN
DI SEKOLAH RAKYAT TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI**

A. Latar Belakang

Bulan Ramadan memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang kuat, sehingga relevan dimanfaatkan sebagai sarana penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan yang efektif bagi para peserta didik di Sekolah Rakyat. Dalam perspektif pendidikan Islam, Ramadan dipahami sebagai bulan pendidikan (syahr al-tarbiyah) yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan serta melatih kedisiplinan, kejujuran, kepedulian sosial, dan pengendalian diri. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan karakter yang ingin dibangun dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan selama bulan Ramadan di Sekolah Rakyat berjalan terarah, terstandar, dan selaras dengan tujuan pendidikan karakter, diperlukan pedoman pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan selama bulan Ramadan di Sekolah Rakyat.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan pembelajaran serta kegiatan selama bulan Ramadan di Sekolah Rakyat bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan peserta didik Sekolah Rakyat.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. terlaksananya internalisasi nilai-nilai religius kepada peserta didik melalui penguatan pemahaman dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. memperkuat sinergi, pendampingan dan pengawasan kolektif antara warga sekolah, orang tua/wali peserta didik, serta optimalisasi seluruh fase pembelajaran, mulai dari kegiatan pra-Ramadan, pemanfaatan minggu efektif selama Ramadan, hingga evaluasi pasca-Ramadan.

- c. lingkungan sekitar dalam dinamika kegiatan peserta didik selama bulan Ramadan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan Ramadan di Sekolah Rakyat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

E. Isi Surat Edaran

Pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan Ramadan di Sekolah Rakyat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi diatur sebagai berikut:

1. Kalender Pembelajaran

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	Sebelum Ramadan	Gerakan bersih- bersih (ro'an/rukan)	Di Sekolah Rakyat
2.	Sebelum Ramadan	Tarhib Ramadan	Di Sekolah Rakyat
3.	18 s.d. 20 Februari 2026	Pembelajaran Mandiri	Di rumah/asrama
4.	23 Februari s.d 13 Maret 2026	Pembelajaran efektif sesuai kalender akademik	Di Sekolah Rakyat
5.	Minggu ke-3 Ramadan	Pesantren Ramadan	Di Sekolah Rakyat
6	14 s.d. 27 Maret 2026	Libur Idulfitri 1447 Hijriah	
7	28 Maret 2026	Peserta didik kembali ke Sekolah Rakyat	
8	30 Maret 2026	Awal pembelajaran kembali paska libur Idulfitri	

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Keterangan
9	Minggu Pertama April 2026	Halal Bihalal	Di Sekolah Rakyat

Ketentuan pelaksanaan:

- a. Sebelum Ramadan dianjurkan dilaksanakan kegiatan gerakan bersih-bersih lingkungan sekolah (*ro'an/rukan*) serta kegiatan *Tarhib Ramadan* di Sekolah Rakyat.
 - b. Pada tanggal 18 s.d. 20 Februari 2026 dilaksanakan pembelajaran mandiri yang dapat dilakukan di rumah atau di asrama Sekolah Rakyat dengan ketentuan:
 - 1) Peserta didik yang pulang ke rumah wajib dijemput orang tua/wali dengan pembiayaan mandiri, sepengetahuan pihak sekolah, dan wajib kembali ke Sekolah Rakyat pada tanggal 22 Februari 2026.
 - 2) Peserta didik yang tetap tinggal di Sekolah Rakyat wajib memperoleh layanan permakanan dan pendampingan pembelajaran di asrama.
 - c. Pada tanggal 23 Februari s.d. 13 Maret 2026 dilaksanakan pembelajaran efektif di Sekolah Rakyat. Selain pembelajaran reguler, sekolah dianjurkan melaksanakan kegiatan yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, kedisiplinan, kejujuran, kepedulian sosial, serta pengendalian diri.
 - 1) Bagi peserta didik yang beragama islam telah disiapkan panduan, jurnal dan instrumen monitoring kegiatan Ramadan.
 - 2) Bagi peserta didik beragama selain islam dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam kegiatan sosial, edukatif, dan kebersamaan tanpa kewajiban mengikuti ritual ibadah islam, sebagai wujud pendidikan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.
 - d. Pada minggu ketiga Ramadan, Sekolah Rakyat dianjurkan menyelenggarakan Pesantren Ramadan.
 - e. Pada tanggal 14 s.d. 27 Maret 2026 ditetapkan sebagai libur Idulfitri dan masa kepulangan peserta didik Sekolah Rakyat untuk merayakan hari raya bersama keluarga, dengan ketentuan:
 - 1) Peserta didik yang pulang wajib dijemput oleh orang tua/wali dengan pembiayaan dari Kementerian Sosial serta sepengetahuan pihak sekolah.
 - 2) Peserta didik wajib kembali ke Sekolah Rakyat pada tanggal 28 Maret 2026 untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran setelah libur Idulfitri.
 - f. Kegiatan pembelajaran di Sekolah Rakyat dilaksanakan kembali pada tanggal 30 Maret 2026
2. Pelaksanaan Kegiatan Ramadan di Sekolah Rakyat
- a. Pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan Ramadan mengangkat tema: "Ramadan di Sekolah Rakyat, Puasa dari Putus Asa". dengan tagar media sosial #SelaluAdaRamadan.

- b. Kepala Sekolah, guru, wali asuh, dan wali asrama berperan sebagai pendamping dalam pembentukan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial peserta didik.
- c. Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan peserta didik Sekolah Rakyat berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
- d. Panduan Pelaksanaan Kegiatan Ramadan di Sekolah Rakyat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003